



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FRANJUNIO SUDANSE bin SUTIKNO;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sersan KKO Usman No. 132 Rt. 04 Rw. 12 Kel.
Dandangan Kec. Kota, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa Franjunio Sudanse Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANJUNIO SUDANSE Bin SUTIKNO bersalah melakukan tindak Pidana “ *Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pokhet shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) pokhet shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
 - Berat bersih total 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam beserta Simcardnya ;
 - 1 (satu) buah botol Fanta kecil yang tutupnya terhubung sedotan ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RANJUNIO SUDANSE Bin SUTIKNO pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jl Sersan KKO Usman No 132, Rt 004 Rw 012, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 24.00 WIB membeli shabu kepada BAGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) pockhet kecil shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dengan cara terdakwa menghubungi BAGUS (DPO) melalui Handphone setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mentranfer uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui tranfer M Bangking di Handphone milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus dengan bekas rokok Taji Mas tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, setelah menguasai 1 (satu) Pokhet shabu tersebut kemudian terdakwa membawa kerumahnya untuk dikonsumsi dengan cara terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil yang sudah diisi dengan shabu, kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut lalu disambungkan lagi kedalam botol kecil berisi air mineral, setelah itu terdakwa menyalakan korek api ke aluminium foil yang keluar asapnya dan dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok, namun setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi NAN RIO PRASETIAWAN dan saksi HERI SETIAWAN selaku aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi KETTY selaku warga sekitar dan diketemukan 2 (dua) pokhet shabu di dalam saku celana depan samping kanan terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam beserta Simcardnya dan seperangkat alat hisap shabu yaitu 1 (satu) buah botol Fanta kecil yang tutupnya terhubung sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 02954/NNF/2023An FRANJUNIO SUDANSE Bin SUTIKNO yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 06901/2023/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa FRANJUNIO SUDANSE Bin SUTIKNO pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jl Sersan KKO Usman No 132, Rt 004 Rw 012, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 24.00 WIB membeli shabu kepada BAGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) pockhet kecil shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dengan cara terdakwa menghubungi BAGUS (DPO) melalui Handphone setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mentranfer uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui tranfer M Bangking di Handphone milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bekas rokok Taji Mas tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, setelah menguasai 1 (satu) Pokhet shabu tersebut kemudian terdakwa membawa kerumahnya untuk dikonsumsi dengan cara terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil yang sudah diisi dengan shabu, kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut lalu disambungkan lagi kedalam botol kecil berisi air mineral, setelah itu terdakwa menyalakan korek api ke aluminium foil yang keluar asapnya dan dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok, namun setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi NAN RIO PRASETIAWAN dan saksi HERI SETIAWAN selaku aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi KETTY selaku warga sekitar dan diketemukan 2 (dua) pokhet shabu di dalam saku celana depan samping kanan terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam beserta Simcardnya dan seperangkat alat hisap shabu yaitu 1 (satu) buah botol Fanta kecil yang tutupnya terhubung sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 02954/NNF/2023An FRANJUNIO SUDANSE Bin SUTIKNO yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 06901/2023/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Juma'at tanggal 7 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Sersan KKO Usman No 132 Rt 04 Rw 12, Kelurahan Dadangan Kecamatan Kota, Kediri;

- bahwa, sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa;
- bahwa, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) klip plastik kecil dengan berat masing masing 0,48 (nol koma empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Fanta kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam + sim card nya, yang kemudian dilakukan penyitaan oleh saksi;
- bahwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di saku celana samping kanan milik Terdakwa yang tergantung didalam kamarnya, yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;
- bahwa, ketika diinterogasi setelah penangkapan, Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Bagus (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Lapangan Sepak Bola di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi NANRIO PRASETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Juma'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Sersan KKO Usman No 132 Rt 04 Rw 12, Kelurahan Dadangan Kecamatan Kota, Kediri;
- bahwa, sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa;
- bahwa, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) klip plastik kecil dengan berat masing masing 0,48 (nol koma empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol Fanta kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam + sim card nya, yang kemudian dilakukan penyitaan oleh saksi;

- bahwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di saku celana samping kanan milik Terdakwa yang tergantung didalam kamarnya, yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;
- bahwa, ketika diinterogasi setelah penangkapan, Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Bagus (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Lapangan Sepak Bola di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa FRANJUNIO SUDANSE bin SUTIKNO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Juma'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sersan KKO Usman No 132 Rt 04 Rw 12, Kelurahan Dadangan Kecamatan Kota, Kediri, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melihat televisi;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah 2 (dua) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing masing 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) beserta klip plastic pembungkusnya. 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam + sim card;
- bahwa barang bukti sabu-sabu ditemukan didalam kantong saku celana samping kanan yang digantung didalam kamar rumah Terdakwa;
- bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Bagus (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Lapangan Sepak Bola di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik klip kecil dengan berat kurang lebih setengah gram beserta plastik pembungkusnya yang terbungkus dengan bekas bungkus rokok Taji Mas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa serbuk sabu-sabu diambil dan dituangkan kedalam botol lalu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa mengisap melalui sedotan kemudian menyembulkan isapan tersebut pelan-pelan seperti orang merokok

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
- 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam beserta Simcardnya ;
- 1 (satu) buah botol Fanta kecil yang tutupnya terhubung sedotan ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02954/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Randy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik atas nama Terdakwa Franjunio Sudanse Bin Sutikno;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No. : R/160/IV/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 7 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp.F, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama Terdakwa Franjunio Sudanse Bin Sutikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Juma'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sersan KKO Usman No 132 Rt 04 Rw 12, Kelurahan Dadangan Kecamatan Kota, Kediri, karena menyimpan Narkoba berupa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu;

- Ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah 2 (dua) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing masing 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) beserta klip plastic pembungkusnya. 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam + sim card;
- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02954/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat bersih kurang lebih 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina;
- Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Bagus yang hingga saat ini belum tertangkap seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik klip kecil dengan berat kurang lebih setengah gram beserta plastik pembungkusnya yang terbungkus dengan bekas bungkus rokok Taji Mas;
- Metamfetamina adalah narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “ Setiap Orang ” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan lisan dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kediri ini adalah Terdakwa FRANJUNIO SUDANSE bin SUTIKNO, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “ Setiap Orang ” di dalam unsur ini adalah Terdakwa FRANJUNIO SUDANSE bin SUTIKNO sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa FRANJUNIO SUDANSE bin SUTIKNO tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum. Maka dengan demikian, unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “ Penyalahguna adalah orang yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr



menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Tanpa hak ” berarti perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar atau alasan yang sah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum ” berarti perbuatan tersebut didalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap melawan hukum yang berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa berawal dari aparat kepolisian yang mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sehingga aparat kepolisian melakukan penyidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Juma’at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sersan KKO Usman No 132 Rt 04 Rw 12, Kelurahan Dadangan Kecamatan Kota, Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah 2 (dua) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing masing 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam + sim card;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Bagus (DPO) dan kemudian dirantau untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa serbuk sabu-sabu diambil dan dituangkan kedalam botol lalu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap lalu terdakwa mengisap melalui sedotan kemudian menyembulkan isapan tersebut pelan-pelan seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik klip kecil dengan berat kurang lebih setengah gram beserta plastik pembungkusnya yang terbungkus dengan bekas bungkus rokok Taji Mas;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratories kriminalistik No. Lab.: 02954/NNF/2023 tanggal 11 April 2023, dibuat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram yang diberi nomor bukti : 06901/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06901/2023/NNF adalah **(+) positif metamphetamine**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine, berfasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor : R/160/IV/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 7 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri menyimpulkan pada saat pemeriksaan terhadap FRANJUNIO SUDANSE bin SUTIKNO telah ditemukan kandungan zat narkoba yaitu **Methamphetamine, Amphetamine** dengan hasil Positif pada urinenya, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika sebelum penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “ Melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
- 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah botol Fanta kecil yang tutupnya terhubung sedotan ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;

oleh karena barang-barang tersebut digunakan untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam beserta Simcardnya ;

oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANJUNIO SUDANSE bin SUTIKNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduaPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 - 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah botol Fanta kecil yang tutupnya terhubung sedotan ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik ;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam beserta Simcardnya ;
dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang secara teleconference/daring pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.MH.

NOVI NURADHAYANTY, SH.MH.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

RAMINI, SH.MH.